



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2012/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat Banding, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-1 Komputer, pekerjaan Karyawan **SWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN SANGGAU**, dalam hal ini pada Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Heri Suhairi,SH, advokat/Pengacara, alamat Jalan Perintis/Bhakti No. 8/9 Sanggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2012, semula Termohon sekarang sebagai “Pembanding” ;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 25 Tahun, Pendidikan D-2 Penjaskes, Agama Islam, pekerjaan **SWASTA** tempat tinggal di **KABUPATEN SANGGAU**, semula Pemohon sekarang sebagai “Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sanggau tanggal 15 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1433 H dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Sgu,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau);
- 3 Menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Sanggau, pada tanggal 27 Maret 2009 berada dibawah hadlanah Pemohon (**TERBANDING**) hingga anak tersebut berumur 12 tahun;
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan hak seluas - luasnya kepada Termohon sebagai ibu kandung untuk menemui anaknya (**ANAK**), perempuan, lahir di Sanggau, pada tanggal 27 Maret 2009) kapan saja sepanjang untuk kepentingan ibu dengan anaknya;
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-- (dua juta rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan;
- 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sanggau tanggal 27 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Termohon/ Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 15 Pebruari 2012 M nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Sgu bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 H dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan secara sempurna kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2012;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tanggal 12 Maret 2012, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama sanggau menerangkan bahwa Pemohon/ Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera tanggal 26 Maret 2012, akan tetapi sebagaimana ternyata pada surat wakil Panitera tanggal 2 April 2012, Pemohon/Terbanding telah mengajukan dan menyerahkan kontra memori banding bertanggal 30 Maret 2012, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sanggau Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Sgu tanggal 26 Maret 2012 kuasa Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding tidak datang kepengadilan Agama sanggau untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Sgu.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Termohon/ Pembanding tanggal 27 Pebruari 2012, permohonan banding mana masih dalam waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 15 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 H. Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Sgu, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, berita acara persidangan demikian juga dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon/Terbanding selain mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding juga memohon hal yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu tentang Pemeliharaan/pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama Termohon/Pembanding tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding serta menghendaki perceraian, demikian juga dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding sama sekali tidak menyampaikan tentang keberatan perceraian antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dalam pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon/Pembanding adalah sudah tepat dan benar sehingga karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tingkat pertama dalam pertimbangannya menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-- (dua juta rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan, majelis banding menilainya telah tepat dan benar, oleh karenanya apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sanggau diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan merupakan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon/Terbanding agar ditetapkan hak asuh/pemeliharaan terhadap anak kandung Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bernama **ANAK** dengan alasan sebagaimana permohonannya pada posita 10, yang oleh Pengadilan tingkat pertama telah pula dikabulkan, ternyata atas Putusan a quo Termohon /Pembanding merasa keberatan, sebagaimana jawaban Termohon/Pembanding dan yang telah pula diuraikan dalam memori bandingnya dengan alasan antara lain pada pokoknya pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusan halaman 21 dan 22 kurang tepat dan tidak sesuai dengan penerapan hukumnya dalam hal hak asuh anak (hadlanah) yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) sebagaimana ketentuan Undang-Undang jatuh pada ibunya, dan Termohon/ Pembanding meskipun dalam memori bandingnya tidak mohon agar hak asuh/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak ditetapkan padanya, tetapi dengan tegas mohon putusan Pengadilan Agama Sanggau dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 27 Maret 2009 berada dibawah Hadlanah Pemohon (**TERBANDING**) hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding agar hak asuh /pemeliharaan

Anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2009 ditetapkan pada Pemohon/Terbanding dengan dalil sebagaimana pada posita nomor 10 yang bunyinya “dikarenakan pada tanggal 23 Desember 2011 orang tua Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon akan kembali memeluk agama kristen Katolik disamping itu semua keluarga Termohon beragama non muslim sedangkan anak pemohon dengan Termohon telah Pemohon ajari mengaji atau membaca doa-doa menurut agama Islam namun sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon” alasan mana adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon agar ditetapkan hak asuh/ pemeliharaan anak bernama **ANAK** disamping posita nomor 10 tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam tentang hukumnya pada putusan halaman 21, ditambah dengan alasan, disamping itu jika Termohon bekerja anak selama tinggal dan diasuh Termohon, diasuh oleh keponakan Pemohon yang masih sekitar kelas 5 (lima) SD karena orang tua Termohon juga bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS). Sedangkan jika Pemohon bekerja, anak selama bersama dan diasuh Pemohon, dijaga dan diasuh oleh ibu kandung Pemohon, karena itu ibu kandung Pemohon lebih banyak tinggal dirumah sebab hanya sebagai ibu rumah tangga”, tambahan dalil permohonan tersebut tidak sekedar demikian saja dapat ditambahkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena tambahan alasan/dalil a quo adalah replik dari Pemohon/Terbanding atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan Termohon/ Pemanding, yang memang sebagaimana ternyata alasan/dalil Pemohon/ Terbanding sejak semula sebagaimana termuat pada posita nomor 10 yang waktu dibacakan permohonan a quo Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, disamping pertimbangan tersebut diatas, dalam hal perkara yang menyangkut personal rech (hukum orang) halmana menyangkut persoalan hak pengasuhan/pemeliharaan anak, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau kurang melaksanakan pemeriksaan dengan seksama, cermat dan benar terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding, oleh karena itu yang dalam mempertimbangkan seharusnya dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh/pemeliharaan anak atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaimana tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sanggau sebagaimana amar nomor 3 (tiga) tersebut patut dibatalkan, selanjutnya permohonan Pemohon/Terbanding agar hak asuh/pemeliharaan anak bernama **ANAK**, lahir di sanggau pada tanggal 27 Maret 2009 ditetapkan kepada Pemohon/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar hak asuh Pemeliharaan anak bernama **ANAK** dinyatakan tidak dapat diterima, maka amar putusan Pengadilan Agama Sanggau pada nomor 4 (empat) tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding serta biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan, permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 11/Pdt.G/2012/ PA.Sgu tanggal 15 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1433 H yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Sanggau);
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-- (dua juta rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan;
- 4 Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon/Terbanding agar ditetapkan hak asuh/pemeliharaan anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bernama : **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2009;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten sanggau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya;
- 7 Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 8 Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pontianak pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh Kami H. Masruri Syuhadak,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasrizal,MS. MHI. dan Drs. H.A. Saefullah Amin,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Dja'far,SHI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. JASRIZAL,MS.MHI.

HAKIM KETUA

TTD

H. MASRURI SYUHADAK,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H.SAEFULLAH AMIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H.M.DJA'FAR.SHI.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp.139.000,--
2	Redaksi	Rp. 5.000,--
3	Materai	Rp. 6.000,

Jumlah Rp.150.000,-- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)